



**PUTUSAN**

Nomor 0752/Pdt.G/2019/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima,dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Dedy Sadikin.SH alamat di Jln. Kesatria No 28 Rt 09 Rw 02 Kelurahan Penatoi Kecamatan Raba Kota Bima surat kuasa nomor : 152/SK..Khusus/2019/PA.BM, tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya ( Ghaib ) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 752/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tangg 10 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



**DALAM POSITA :**

1. Pada tanggal 04 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.02/Kk.19.08/4/Dpt.01/2/2019 tanggal 01 Februari 2019 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 3 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan November 2017 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor: Kesra/162/Kel.Sarae/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Dalam Petitum**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk

mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;



3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidair**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 752/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalilgugatannya untuk bercerai dengan Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201210820004 dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima tanggal 29 April 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

C. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B.02/Kk.19.08/4/Dpt.01/2/2019 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima tanggal 01 Februari 2019, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);



**B. Saksi:**

Saksi 1 , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT. 15 RW. 06 Kelurahan Sasae., Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah bulan Juli 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sarae Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonisdan namun dikaruniai anak;-
5. Bahwa sejak bulan November 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi dan tidak melaksakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya istri;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Nofember 2017,sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak diketahui alamatnya ( Ghaib)
7. Bahwa Saksi selakutetanga dari Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi 2 , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di RT. 15 RW. 06 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima; di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah bulan Juli 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sarae Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan namun dikaruniai anak;-
5. Bahwa sejak bulan November 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya istri;-
6. Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Nofember 2017, sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak diketahui alamatnya ( Ghaib)
7. Bahwa Saksi selakutetanga dari Pemohon, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Pemohontelah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Termohon;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 07528/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 19 Juli 2019, 9, Termohon tidak datang



menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak bulan Nofember 2017 sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perpisahan antara Pemohon dengan Termohon bulan Nofember 2017 yang lalu dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya istri;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 201210820004 atas nama Takdir bin H.M. Nor (Pemohon) tanggal 29 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B.02/Kk.19.08/4/Dpt.01/2/2019 tanggal 1 Februari 2019,



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 201210820004 atas nama Asnani (Pemohon) tanggal 29 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B.02/Kk.19.08/4/Dpt.01/2/2019 tanggal 1 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Pemohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nofember 2017 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan dalil gugatan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon telah diupayakan dinasehati namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil gugatan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelismemandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu



keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 04 Juli 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima;-
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nofember 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nofember 2017 yang lalu dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa rukun kembali ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و ابن ماجه في سننه و دار القطن في سننه)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak



mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sekitartujuh tahun tiga bulan yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan selama perpisahan tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pemohon hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecahtidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami isteri yang sah dan telah memperoleh 2(dua) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Termohon terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syafar1441Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin**HakimPengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.** dan**Uswatun Hasanah, S.H.I.**,masing-masingsebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh Mustamin,BA SebagaiPanitera Pengganti, dengandihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua majelis

**Drs. H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Drs. Imam Shofwan, M.Sy.**

**Uswatun Hasanah, S.H.I,**

Panitera pengganti



Mustamin,BA

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ---	Rp210.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	